



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Solihin Alias Doing Bin Dase;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/25 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalenasem RT.007 RW.004 Desa Pegadungan Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Kasman Alias Aceng Bin Kusnapi;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/08 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalenasem RT.006 RW.003 Desa Pegadungan Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 31 Januari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 79/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Solihin Als. Doing Bin Dase dan Terdakwa II. Kasman Als. Aceng Bin Kusnapi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana terdapat dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Solihin Als. Doing Bin Dase dan Terdakwa II. Kasman Als. Aceng Bin Kusnapi masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pintu penutup warung warna abu-abu yang terbuat dari kayu triplek;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Gugun Gunawan Bin Anjung;
4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I Solihin Als. Doing Bin Dase, Terdakwa II Kasman Als. Aceng Bin Kusnapi bersama-sama dengan Sdr. Angga Julia Als. Jenong (Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 di Dusun. I Rt. 03/01 Desa. Sumurgede Kec Cilamaya Kulon Kab. Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sewaktu para Terdakwa bersama Saksi Angga Julia Als Jenong (Penuntutan terpisah) sedang nongkrong sambil minum-minuman alkohol atau mabuk-mabukan di depan rumah Saksi Angga Dsn. Kalenasem Ds. Pagadungan, pada saat itu kemudian Saksi Angga bercerita kepada para Terdakwa bahwa merasa kesal dan sakit hati kepada Saksi Gugun Gunawan karena Saksi Gugun Gunawan sudah menjadi cepu atau informan polisi sehingga Saksi Angga dan Terdakwa II ditangkap oleh Polisi karena kasus penyalahgunaan narkoba kemudian pada saat itu Saksi Angga mengajak para Terdakwa untuk mencari keberadaan dari Saksi Gugun Gunawan dengan maksud dan tujuan mencari dan memukuli Saksi Gugun Gunawan sehingga para Terdakwa menyetujui ajakan Saksi Angga;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa mengambil senjata tajam berupa golok di rumah masing-masing kemudian kembali bertemu kembali di tongkrongan Dsn. Kalenasem Ds. Pagadungan dengan Saksi Angga lalu setelah bertemu para Terdakwa dan Saksi Angga mempunyai ide untuk meminjam motor kepada temannya yakni Sdr. Irpan Yusuf yang kebetulan melewati para Terdakwa dan Saksi Angga dengan alasan Saksi Angga hendak pergi ke arah Tempuran setelah mendapatkan kendaraan para Terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat mencari Saksi Gugun Gunawan namun Saksi Angga tidak ikut karena kendaraan tersebut tidak cukup untuk membawa Saksi Gugun Gunawan;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah Saksi Gugun Gunawan di Dusun I Rt. 03/01 Desa. Sumurgede Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang kemudian Saksi Gugun Gunawan menghampiri para Terdakwa untuk menyapa para Terdakwa dan sempat ngobrol dengan para Terdakwa dan pada saat itu Saksi Gugun Gunawan dalam posisi duduk dibangku teras rumah dan posisi Terdakwa I berdiri didepan Saksi Gugun Gunawan dan posisi Terdakwa II dalam posisi duduk diatas sepeda motor dibelakang posisi Terdakwa II, selajutnya pada saat sedang ngobrol tersebut tiba-tiba Terdakwa I langsung menyerang dan melakukan pemukulan kepada Saksi Gugun Gunawan menggunakan tangan kanan Terdakwa I kearah wajah Saksi Gugun Gunawan sebanyak satu kali lalu Terdakwa II juga ikut menendang Saksi Gugun Gunawan ke arah paha sebanyak satu kali lalu Terdakwa II mengeluarkan golok dari jaket Terdakwa II dan mengacungkan golok tersebut kepada Saksi Gugun Gunawan sehingga saksi lari untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa berdasarkan Visum et repertum No: 01/445/KTM/II/2022 tanggal 06 Februari 2022 dari Klinik Tempuran Medika yang ditanda tangani oleh dr. Akbar.

Dengan hasil pemeriksaan: pada Korban Sdr. Gugun Gunawan umur 26 tahun, ditemukan trauma tumpul dipelipis mata kanan dengan panjang luka 3 cm dan di kaki kanan lebam;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Solihin Als. Doing Bin Dase, Terdakwa II Kasman Als. Aceng Bin Kusnapi bersama-sama dengan Sdr. Angga Julia Als. Jenong (Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 di Dusun. I Rt. 03/01 Desa. Sumurgede Kec Cilamaya Kulon Kab. Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang mengadili perkara ini, mereka yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sewaktu para Terdakwa bersama Saksi Angga Julia Als Jenong (Penuntutan terpisah) sedang nongkrong sambil minum-minuman alkohol atau mabuk-mabukan di depan rumah Saksi Angga Dsn. Kalenasem Ds. Pagadungan, pada saat itu kemudian Saksi Angga bercerita kepada para Terdakwa bahwa merasa kesal dan sakit hati kepada Saksi Gugun Gunawan karena Saksi Gugun Gunawan sudah menjadi cepu atau informan polisi sehingga Saksi Angga dan Terdakwa II ditangkap oleh Polisi karena kasus penyalahgunaan narkoba kemudian pada saat itu Saksi Angga mengajak para Terdakwa untuk mencari keberadaan dari Saksi Gugun Gunawan dengan maksud dan tujuan mencari dan memukuli Saksi Gugun Gunawan sehingga para Terdakwa menyetujui ajakan Saksi Angga;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa mengambil senjata tajam berupa golok di rumah masing-masing kemudian kembali bertemu kembali di tongkrongan Dsn. Kalenasem Ds. Pagadungan dengan Saksi Angga lalu setelah bertemu para Terdakwa dan Saksi Angga mempunyai ide untuk meminjam motor kepada temannya yakni Sdr. Ipan Yusuf yang kebetulan melewati para Terdakwa dan Saksi Angga dengan alasan Saksi Angga hendak pergi ke arah Tempuran setelah mendapatkan kendaraan para Terdakwa berangkat mencari Saksi Gugun Gunawan namun Saksi Angga tidak ikut karena kendaraan tersebut tidak cukup untuk membawa Saksi Gugun Gunawan;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah Saksi Gugun Gunawan di Dusun I Rt. 03/01 Desa. Sumurgede Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang kemudian Saksi Gugun Gunawan menghampiri para Terdakwa untuk menyapa para Terdakwa dan sempat ngobrol dengan para Terdakwa dan pada saat itu Saksi Gugun Gunawan dalam posisi duduk dibangku teras rumah dan posisi Terdakwa I berdiri didepan Saksi Gugun Gunawan dan posisi Terdakwa II dalam posisi duduk diatas sepeda motor dibelakang posisi Terdakwa II, selanjutnya pada saat sedang ngobrol tersebut tiba-tiba Terdakwa I langsung menyerang dan melakukan pemukulan kepada Saksi Gugun Gunawan menggunakan tangan kanan Terdakwa I ke arah wajah Saksi Gugun Gunawan sebanyak satu kali lalu Terdakwa II juga ikut menendang Saksi Gugun Gunawan ke arah paha sebanyak satu kali lalu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II mengeluarkan golok dari jaket Terdakwa II dan mengacungkan golok tersebut kepada Saksi Gugun Gunawan sehingga saksi lari untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa berdasarkan Visum et repertum No: 01/445/KTM/II/2022 tanggal 06 Februari 2022 dari Klinik Tempuran Medika yang ditanda tangani oleh dr. Akbar.

Dengan hasil pemeriksaan: Pada Korban Sdr. Gugun Gunawan umur 26 tahun, ditemukan trauma tumpul dipelipis mata kanan dengan panjang luka 3 cm dan di kaki kanan lebam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gugun Gunawan Bin Anjung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan pada persidangan ini dikarenakan Saksi sebagai korban pengeroyokan;
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di Dusun I RT.03/01 Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang;
 - Bahwa, yang telah melakukan pengeroyokan tersebut adalah para Terdakwa;
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada saat Saksi sedang berada dirumah sendiri kemudian datang para Terdakwa naik sepeda motor dan pada saat itu Saksi keluar rumah dan menegur sapa dengan para Terdakwa lalu sempat ngobrol dengan para Terdakwa, kemudia pada saat Saksi dalam posisi duduk dibangku teras rumah dengan posisi Terdakwa I. Solihin Alias Doing berdiri didepan Saksi dan posisi Terdakwa II. Kasman Alias Aceng duduk diatas sepeda motor dibelakang posisi Terdakwa I. Solihin Alias Doing, namun pada saat sedang ngobrol tersebut tiba-tiba Terdakwa I. Solihin Alias Doing langsung menyerang dan melakukan pemukulan kepada Saksi dan diikuti oleh Terdakwa II. Kasman Alias Aceng yang juga ikut serta

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Kwg



menyerang Saksi dengan cara menendang Saksi dan pada saat itu juga Terdakwa II. Kasman Alias Aceng mengeluarkan senjata tajam berupa golok dari balik jaket sweaternya kemudian Terdakwa II. Kasman Alias Aceng mengacungkan goloknya kepada Saksi sehingga Saksi lari untuk menyelamatkan diri, tetapi pada saat Saksi lari Saksi terjatuh dan meloncat menghindari jemuran besi dan kemudian Saksi bangun dan lari kembali untuk menyelamatkan diri dan meminta bantuan kepada warga sekitar;

- Bahwa, pada saat Saksi melarikan diri warga sekitar berdatangan kedepan rumah yang sehingga para Terdakwa langsung pergi melarikan diri dan sewaktu Saksi kembali kerumah mendapati pintu penutup warung yang terbuat dari kayu triplek yang ada didepan rumah sudah dalam keadaan rusak atau jebol seperti dipukul/dibacok oleh golok;
- Bahwa, alat yang digunakan oleh para Terdakwa pada saat kejadian berupa senjata tajam jenis golok;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi alasan para Terdakwa menyerang Saksi karena Saksi dianggap telah melaporkan perkara narkoba kepada Polisi sehingga para Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak ada masalah dengan para Terdakwa;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka pada bagian pelipis mata sebelah kanan, dan pada saat ini mata masih bengkak dan bola mata masih merah, dan terkilir pada kaki bagian sebelah kanan sehingga menghambat Saksi untuk beraktifitas seperti sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Edi Mulyadi Bin Odong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan pada persidangan ini dikarenakan Saksi sebagai Saksi dalam perkara pengeroyokan;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di Dusun I RT.03/01 Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun sehubungan rumah Saksi berdekatan dengan rumah Gugun Gunawan tersebut dan pada saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) orang didepan rumah Gugun Gunawan yang dari salah satu orang tersebut membawa golok, maka Saksi meneriaki kedua orang tersebut kemudian kedua orang tersebut langsung pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi



langsung mendatangi rumah Gugun Gunawan tersebut namun pada saat itu Gugun Gunawan tidak ada dirumahnya dan mendapati pintu warung dirumah Gugun Gunawan tersebut sudah dalam keadaan rusak jebol dan kemudian setelah Saksi menemui Gugun Gunawan yang berada dirumah Suhendi pada saat itulah Gugun Gunawan menceritakan bahwa sudah dipukuli oleh para Terdakwa kemudian pada saat Saksi ikut membawa Gugun Gunawan ke Klinik Medika Tempuran dengan maksud untuk diobati lukanya selang waktu kemudian datang para Terdakwa yang sebelumnya datang dijemput oleh Maman yang pada saat itu para Terdakwa mengakui telah melakukan pengeroyokan terhadap Gugun Gunawan dan juga melakukan pengrusakan dengan cara memukul atau membacok pintu warung rumah korban dan tindak pengeroyokan tersebut atas suruhan dari Angga Julia Als Jenong;

- Bahwa, Saksi tidak tahu apa alasan para Terdakwa menyerang Gugun Gunawan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sebelumnya Gugun Gunawan ada masalah atau tidak dengan para Terdakwa;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut Gugun Gunawan mengalami luka pada bagian pelipis mata sebelah kanan, dan pada saat ini mata masih bengkak dan bola mata masih merah, dan terkilir pada kaki bagian sebelah kanan sehingga menghambat Gugun Gunawan untuk beraktifitas seperti sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Angga Julia Alias Jenong Bin Enjang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan pada persidangan ini dikarenakan Saksi sebagai Saksi dalam perkara pengeroyokan;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di Dusun I RT.03/01 Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang;
- Bahwa, yang telah melakukan pengeroyokan tersebut adalah para Terdakwa;
- Bahwa, awalnya Saksi bertemu dengan para Terdakwa dan bercerita kalau Saksi kesal dengan Saksi Gugun Gunawan karena Saksi Gugun Gunawan menjadi informan narkoba, kemudian para Terdakwa menuju rumah Saksi Gugun Gunawan, dengan menggunakan sepeda motor milik Irpan Yusuf Aliss Ipang, yang kebetulan Irpan lewat disitu mau berangkat kerja;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang berangkat menuju rumah Saksi Gugun Gunawan hanya para Terdakwa, Saksi menemani Irfan karena tidak cukup sepeda motor kalau Saksi ikut pergi Bersama para Terdakwa;
- Bahwa, pada saat berangkat diantara para Terdakwa ada yang membawa golok;
- Bahwa, yang mempunyai ide untuk mengeroyok Saksi Gugun Gunawan adalah Saksi, tetapi Saksi tidak ada menyuruh untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa, Saksi tidak tahu antara Para Terdakwa dengan Saksi Gugun Gunawan sudah ada perdamaian apa belum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Solihin Alias Doing Bin Dase:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini dikarenakan Terdakwa terlibat dalam perkara pengeroyokan;
- Bahwa, kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di Dusun I RT.03/01 Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan Terdakwa II. Kasman Alias Aceng Bin Kusnapi;
- Bahwa, Terdakwa I. Solihin Alias Doing Bin Dase melakukan perbuatan tersebut berawal pada saat Terdakwa I. Solihin Alias Doing Bin Dase bertemu dengan Angga dan juga Terdakwa II Kasman Alias Aceng Bin Kusnapi bercerita kalau para Terdakwa dan Angga kesal dengan Saksi Gugun Gunawan karena Saksi Gugun Gunawan ini menjadi informan narkoba, kemudian Terdakwa I. Solihin Alias Doing Bin Dase dan Terdakwa II Kasman Alias Aceng Bin Kusnapi kerumah Saksi Gugun Gunawan dan mengajak Saksi Gugun Gunawan untuk ikut para Terdakwa, namun Saksi Gugun Gunawan tidak mau sehingga para Terdakwa curiga bahwa benar dia adalah informan polisi, kemudian Terdakwa I. Solihin Alias Doing Bin Dase langsung memukul kepala Saksi Gugun Gunawan dan Terdakwa II Kasman Alias Aceng Bin Kusnapi menendang Saksi Gugun Gunawan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Terdakwa kerumah Saksi Gugun Gunawan dengan menggunakan sepeda motor milik Irpan Yusuf Alias Ipang, yang kebetulan Irpan lewat disitu mau berangkat kerja;
- Bahwa, Angga tidak ikut kerumah Saksi Gugun Gunawan karena tidak cukup sepeda motornya kalau Angga ikut;
- Bahwa, pada saat kejadian Terdakwa I. Solihin Alias Doing Bin Dase membawa golok yang diambil dari rumah;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II. Kasman Alias Aceng Bin Kusnapi:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini dikarenakan Terdakwa terlibat dalam perkara pengeroyokan;
- Bahwa, kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di Dusun I RT.03/01 Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan Terdakwa I. Solihin Alias Doing Bin Dase;
- Bahwa, Terdakwa II Kasman Alias Aceng Bin Kusnapi melakukan perbuatan tersebut berawal pada saat Terdakwa I. Solihin Alias Doing Bin Dase bertemu dengan Angga dan juga Terdakwa II Kasman Alias Aceng Bin Kusnapi bercerita kalau para Terdakwa dan Angga kesal dengan Saksi Gugun Gunawan karena Saksi Gugun Gunawan ini menjadi informan narkoba, kemudian Terdakwa I. Solihin Alias Doing Bin Dase dan Terdakwa II Kasman Alias Aceng Bin Kusnapi kerumah Saksi Gugun Gunawan dan mengajak Saksi Gugun Gunawan untuk ikut para Terdakwa, namun Saksi Gugun Gunawan tidak mau sehingga para Terdakwa curiga bahwa benar dia adalah informan polisi, kemudian Terdakwa I. Solihin Alias Doing Bin Dase langsung memukul kepala Saksi Gugun Gunawan dan Terdakwa II Kasman Alias Aceng Bin Kusnapi menendang Saksi Gugun Gunawan;
- Bahwa, para Terdakwa kerumah Saksi Gugun Gunawan dengan menggunakan sepeda motor milik Irpan Yusuf Alias Ipang, yang kebetulan Irpan lewat disitu mau berangkat kerja;
- Bahwa, Angga tidak ikut kerumah Saksi Gugun Gunawan karena tidak cukup sepeda motornya kalau Angga ikut;
- Bahwa, pada saat kejadian Terdakwa I. Solihin Alias Doing Bin Dase membawa golok yang diambil dari rumah;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et repertum No: 01/445/KTM/II/2022 tanggal 06 Februari 2022 dari Klinik Tempuran Medika yang ditanda tangani oleh dr. Akbar, dengan hasil pemeriksaan: pada Korban Sdr. Gugun Gunawan umur 26 tahun, ditemukan trauma tumpul dipelipis mata kanan dengan panjang luka 3 cm dan di kaki kanan lebam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pintu penutup warung warna abu-abu yang terbuat dari kayu triplek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Gugun Gunawan di Dusun I RT.03/01 Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang;
- Bahwa, para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal pada saat para Terdakwa bertemu dengan Angga dan bercerita kalau para Terdakwa dan Angga kesal dengan Saksi Gugun Gunawan karena Saksi Gugun Gunawan ini menjadi informan narkoba, kemudian Terdakwa I. Solihin Alias Doing Bin Dase dan Terdakwa II Kasman Alias Aceng Bin Kusnapi kerumah Saksi Gugun Gunawan dan mengajak Saksi Gugun Gunawan untuk ikut para Terdakwa, namun Saksi Gugun Gunawan tidak mau sehingga para Terdakwa curiga bahwa benar dia adalah informan polisi, kemudian Terdakwa I. Solihin Alias Doing Bin Dase langsung memukul kepala Saksi Gugun Gunawan dan diikuti oleh Terdakwa II. Kasman Alias Aceng yang juga ikut serta menyerang Saksi Gugun Gunawan dengan cara menendang Saksi Saksi Gugun Gunawan dan pada saat itu juga Terdakwa II. Kasman Alias Aceng mengeluarkan senjata tajam berupa golok dari balik jaket sweaternya kemudian Terdakwa II. Kasman Alias Aceng mengacungkan goloknya kepada Saksi Saksi Gugun Gunawan sehingga Saksi Saksi Gugun Gunawan lari untuk menyelamatkan diri, tetapi pada saat Saksi Saksi Gugun Gunawan lari Saksi Saksi Gugun Gunawan terjatuh dan meloncat menghindari jemuran besi dan kemudian Saksi Saksi Gugun Gunawan bangun dan lari kembali untuk menyelamatkan diri dan meminta bantuan kepada warga sekitar;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Terdakwa kerumah Saksi Gugun Gunawan dengan menggunakan sepeda motor milik Irfan Yusuf Alias Irfan, yang kebetulan Irfan lewat disitu mau berangkat kerja;
- Bahwa, Angga tidak ikut kerumah Saksi Gugun Gunawan karena tidak cukup sepeda motornya kalau Angga ikut;
- Bahwa, pada saat kejadian Terdakwa I. Solihin Alias Doing Bin Dase membawa golok yang diambil dari rumahnya;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut Gugun Gunawan mengalami luka pada bagian pelipis mata sebelah kanan, dan pada saat ini mata masih bengkak dan bola mata masih merah, dan terkilir pada kaki bagian sebelah kanan sehingga menghambat Gugun Gunawan untuk beraktifitas seperti sebelumnya;
- Bahwa, berdasarkan bukti surat berupa Visum et repertum No: 01/445/KTM/II/2022 tanggal 06 Februari 2022 dari Klinik Tempuran Medika yang ditanda tangani oleh dr. Akbar, dengan hasil pemeriksaan: pada Korban Sdr. Gugun Gunawan umur 26 tahun, ditemukan trauma tumpul dipelipis mata kanan dengan panjang luka 3 cm dan di kaki kanan lebam;
- Bahwa, para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Kwg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari rumusan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (maupun ayat-ayat selanjutnya) sebagaimana telah didakwakan, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan kecuali hanya menyamakan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain dengan penganiayaan (Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Namun demikian dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan lazimnya diartikan sebagai kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138);

Menimbang, bahwa anasir dengan sengaja (opzettelijk) dalam rangkaian uraian unsur penganiayaan sebagaimana tersebut di atas menyebabkan unsur-unsur lain yang ditempatkan di belakangnya diliputi oleh unsur sengaja tersebut, sehingga dengan demikian unsur-unsur dibelakang unsur *opzet* haruslah dibuktikan adanya syarat sengaja;

Menimbang, bahwa inti dari unsur dengan sengaja ialah “kehendak seseorang”, kehendak tersebut dapat ditujukan kepada perbuatan itu sendiri (formeel opzet) dan dapat pula ditujukan kepada akibat dari perbuatan atau masalah atau keadaan (materieel opzet);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa untuk kemudian dihubungkan dengan akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut yaitu apakah perbuatan tersebut menimbulkan perasaan sakit pada orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang didapat dalam persidangan, menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Gugun Gunawan di Dusun I RT.03/01 Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa unsur sengaja pada perbuatan para Terdakwa dapatlah ditunjukkan oleh sifat perbuatan itu sendiri yaitu melakukan pemukulan terhadap Saksi Gugun Gunawan ataupun oleh keadaan-keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar perbuatan itu yaitu para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal pada saat para Terdakwa bertemu dengan Angga dan bercerita kalau para Terdakwa dan Angga kesal dengan Saksi Gugun Gunawan karena Saksi Gugun Gunawan ini menjadi informan narkoba, kemudian Terdakwa I. Solihin Alias Doing Bin Dase dan Terdakwa II Kasman Alias Aceng Bin Kusnapi kerumah Saksi Gugun Gunawan dan mengajak Saksi Gugun Gunawan untuk ikut para Terdakwa, namun Saksi Gugun Gunawan tidak mau sehingga para Terdakwa curiga bahwa benar dia adalah informan polisi, kemudian Terdakwa I. Solihin Alias Doing Bin Dase langsung memukul kepala Saksi Gugun Gunawan dan diikuti oleh Terdakwa II. Kasman Alias Aceng yang juga ikut serta menyerang Saksi Gugun Gunawan dengan cara menendang Saksi Saksi Gugun Gunawan dan pada saat itu juga Terdakwa II. Kasman Alias Aceng mengeluarkan senjata tajam berupa golok dari balik jaket sweaternya kemudian Terdakwa II. Kasman Alias Aceng mengacungkan goloknya kepada Saksi Saksi Gugun Gunawan sehingga Saksi Saksi Gugun Gunawan lari untuk menyelamatkan diri, tetapi pada saat Saksi Saksi Gugun Gunawan lari Saksi Saksi Gugun Gunawan terjatuh dan meloncat menghindari jemuran besi dan kemudian Saksi Saksi Gugun Gunawan bangun dan lari kembali untuk menyelamatkan diri dan meminta bantuan kepada warga sekitar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 01/445/KTM/II/2022 tanggal 06 Februari 2022 dari Klinik Tempuran Medika yang ditanda tangani oleh dr. Akbar, dengan hasil pemeriksaan: pada Korban Sdr. Gugun Gunawan umur 26 tahun, ditemukan trauma tumpul dipelipis mata kanan dengan panjang luka 3 cm dan di kaki kanan lebam;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa melakukan pemukulan ditujukan untuk menimbulkan perasaan sakit pada orang lain atau merugikan kesehatan orang lain atau dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan ditujukan kepada akibat dari perbuatannya atau masalah atau keadaan (materieel opzet);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian mengenai unsur sengaja dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Terdakwa I. Solihin Alias Doing Bin Dase ada memukul kepala Saksi Gugun Gunawan dan diikuti oleh Terdakwa II. Kasman Alias Aceng yang juga ikut serta menyerang Saksi Gugun Gunawan dengan cara menendang Saksi Saksi Gugun Gunawan, sedangkan para Terdakwa sebagai orang yang sehat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akalnya patut menduga bahwa akibat pukulan dan tendangan para Terdakwa tersebut dapat menimbulkan perasaan sakit dan luka pada orang lain, serta dengan pertimbangan bahwa tidak ditemukannya suatu alasan yang cukup dan patut berdasarkan fakta persidangan untuk menyatakan perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud yang dapat dibenarkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa memang ditujukan untuk menimbulkan perasaan sakit pada orang lain yaitu Saksi Gugun Gunawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatannya dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit pada orang lain atau merugikan kesehatan orang lain. Dengan demikian unsur pertama ini yaitu unsur penganiayaan telah terpenuhi atas perbuatan para Terdakwa;

Ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seorang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan artinya sedikinya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan artinya bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbuatan para Terdakwa sebagaimana terbukti dalam uraian unsur pertama dakwaan ini akan dinilai apakah para Terdakwa melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa, para Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan sebagaimana telah dibuktikan dalam uraian unsur pertama di atas;
- Bahwa, para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal pada saat para Terdakwa bertemu dengan Angga dan bercerita kalau para Terdakwa dan Angga kesal dengan Saksi Gugun Gunawan karena Saksi Gugun Gunawan ini menjadi informan narkoba, kemudian Terdakwa I. Solihin Alias Doing Bin Dase dan Terdakwa II Kasman Alias Aceng Bin Kusnapi kerumah Saksi Gugun Gunawan dan mengajak Saksi Gugun Gunawan untuk ikut para Terdakwa, namun Saksi Gugun Gunawan tidak mau sehingga para Terdakwa curiga bahwa benar dia adalah informan polisi, kemudian Terdakwa I. Solihin Alias Doing Bin Dase langsung memukul kepala Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugun Gunawan dan diikuti oleh Terdakwa II. Kasman Alias Aceng yang juga ikut serta menyerang Saksi Gugun Gunawan dengan cara menendang Saksi Saksi Gugun Gunawan dan pada saat itu juga Terdakwa II. Kasman Alias Aceng mengeluarkan senjata tajam berupa golok dari balik jaket sweaternya kemudian Terdakwa II. Kasman Alias Aceng mengacungkan goloknya kepada Saksi Saksi Gugun Gunawan sehingga Saksi Saksi Gugun Gunawan lari untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa dinilai dari cara perbuatan itu dilakukan ataupun oleh keadaan-keadaan di sekitar perbuatan itu sendiri sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa para Terdakwa telah turut serta melakukan perbuatannya (memukul dan menendang) Saksi Gugun Gunawan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2(dua) ini yaitu melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pintu penutup warung warna abu-abu yang terbuat dari kayu triplek, yang disita dari Saksi, Gugun Gunawan Bin Anjung, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Gugun Gunawan Bin Anjung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal: Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Solihin Alias Doing Bin Dase dan Terdakwa II Kasman Alias Aceng Bin Kusnapi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah pintu penutup warung warna abu-abu yang terbuat dari kayu triplek;Dikembalikan kepada Gugun Gunawan Bin Anjung.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh kami, Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Irawan, S.H., M.H., dan Hartati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 secara *teleconference*, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vrisillia Lintang Utari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh A. Fadhilah, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Irawan, S.H., M.H.

Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.

Hartati, S.H.

Panitera Pengganti,

Vrisillia Lintang Utari, S.H., M.H.